

PERAN KALANDRA LAW OFFICE
SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM DI KOTA SEMARANG
Adhi Budi Susilo, Khifni Kafa Rufaida

Fakultas Hukum dan Humaniora Univeritas Ngudi Waluyo

Email : adhibudisusilosh@gmail.com, khifnikafarufaida@gmail.com

Abstrak

Lahirnya Kalandra Law Office sesuai dengan SK. Menkumham No. AHU-0051440.A.H.01.07 Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kebersamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum merupakan suatu jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium “hukum tajam kebawah, hukum tumpul kebawah” ini didukung dengan lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran *Kalandra Law Office* dalam memberikan bantuan hukum di kota semarang serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi dalam peranannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yang mengkaji peraturan tertulis Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum dalam *access to justice*. *Kalandra Law Office* diharapkan menjadi asa baru ditengah keputusan masyarakat awan dalam memperjuangkan hak-haknya dimata hukum. Oleh karena itulah *Kalandra Law Office* memiliki andil yang besar dalam *access to justice*. Sehingga dapat menumbuhkan harapan baru di dalam dunia peradilan tetapi juga menjadi bukti nyata akan keadilan yang sama bagi siapapun dimuka hukum

Kata Kunci : peran; *Kalandra Law Office*; bantuan hukum; *access to justice*;

Abstract

The birth of Kalandra Law Office in accordance with SK. Menkumham No. AHU-0051440.A.H.01.07 Year 2016 is expected to provide access to justice and equality before the law. Legal assistance is an answer to the community's need for adage "sharp law down, blunt law down" this is supported by the birth of Law No. 16 of 2016 concerning Legal Aid. This study intends to find out the role of Kalandra Law Office in providing legal assistance in Semarang city and the obstacles that affect its role. The method used in this research is normative-empirical study of written regulations of Law No. 16 of 2011 concerning legal assistance in access to justice. Kalandra Law Office is expected to become a new hope amid the desperation of the cloud community in fighting for their rights in the eyes of the law. That's why Kalandra Law Office has a big contribution in access to justice. So that it can foster new hope in the world of justice but also be tangible evidence of equal justice for anyone before the law.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum . Negara hukum menjamin persamaan di hadapan hukum, mengakui serta melindungi hak asasi manusia dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali . Selain menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*) Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945¹, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya bantuan hukum hanya mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja². Dengan ada masalah diatas maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai bantuan hukum yang secara cuma-cuma (*legal aid*) yaitu Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang diharapkan menjadi bagi Negara untuk menjamin warga Negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dalam hukum.

Seperti yang dijelaskan Aristotles, pantas adalah suatu bentuk „sama“; yaitu melibatkan prinsip bahwa kasus sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Keadilan berlawanan dengan (a) pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktetapan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan; (b) sikap memihak dalam penerapan aturan, dan (c) aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak berdasar, yaitu diskriminasi berdasarkan pebedaan yang tidak relevan³. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat, kaya dan berkuasa.

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

² Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum di Indonesia*, elex Media Komputindo. Jakarta 2011 Hal. 71

³ Morris Ginsbreg, *Keadilan dalam Masyarakat*, bantul : Pondok Edkuasi 2003, Hal 41

Lembaga Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut KUHAP yaitu asas *accusatoir*. Yaitu asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku⁴

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia, demi terjaminnya kepastian hukum, pemerintah mengundangkan Peraturan Tertulis yang mengatur mengenai Lembaga Bantuan Hukum antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

UU No.16 Tahun 2011 merupakan penyempurnaan peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai Bantuan Hukum, dalam Undang-undang ini diatur mengenai Ruang Lingkup Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban pemberi dan penerima Bantuan Hukum, dan Pendanaan Lembaga Bantuan Hukum. Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menurut ketentuan UU No.16 Tahun 2011, sedangkan jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi (Pasal 7 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum . Jenis bantuan hukum yang diberikan pun ada 2 (dua) jenis, yaitu bantuan hukum di dalam persidangan atau yang lebih dikenal dengan litigasi dan bantuan hukum di luar persidangan atau yang lebih dikenal dengan istilah non litigasi .Bantuan hukum melalui jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai

⁴ H. Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT.Cipta Aditya Bakti. Bandung 2007 Hal 18

dengan aturan perundang-undangan⁵ Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar persidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan

Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, dan semua pihak dalam masyarakat seperti para advokat, jaksa, hakim sebagai penegak hukum serta tokoh masyarakat lainnya, Dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut : *Pertama* peran *Kalandra Law Office* dalam memberikan bantuan hukum di kota Semarang

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka Sehubungan dengan itu maka bahan hukum digunakan adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN DAN FUNGSI BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM

⁵ Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm . 13

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berkembang dengan pesat. Baik di Perguruan Tinggi Hukum; maupun adanya Kantor Hukum. Pada umumnya mereka berperan dalam membantu orang-orang yang tidak mampu berperkara atau untuk membela dirinya dalam pidana. Kantor Hukum Kalandra biasanya berperan sebagai Legal Aids atau dengan ongkos murah. sebab Kantor Hukum Kalandra didirikan bukan untuk nirlaba (*Nonprofit oriented*). Yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam perolehan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, demi tegaknya keadilan.. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” kemudian Pasal 5 ayat (1) berbunyi, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang” ayat (2) berbunyi, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Sementara dalam perkara pidana, seorang tersangka yang diancam padanya ancaman hukuman lima tahun ke atas, berhak baginya untuk memperoleh bantuan hukum (*Legal aids*). Sebagaimana yang tersebut dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 KUHP, sebagai berikut:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Bertitik tolak dari kenyataan bahwa begitu pentingnya adanya Kantor Hukum Kalandra di kalangan masyarakat,

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sangatlah keliru bila proses hukum yang adil hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses tersangka atau terdakwa. Sebab proses hukum yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundangundangan secara formal. Dalam pengertian proses hukum yang adil demikian terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seorang warga negara. Meskipun warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan tercela (tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang. Apalagi bila disadari bahwa tak seorang pun dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga semua orang tidak pernah dapat bebas dari resiko menjadi tersangka atau

terdakwa. Disinilah letak pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk didengar, didampingi penasihat.

Dalam hukum dan diberi kesempatan membela diri serta dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan yang jujur dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak individu untuk didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan prinsip proses hukum yang adil. Dengan kehadiran penasihat hukum akan dapat dicegah tindakan yang dapat merugikan hak tersangka khususnya mereka yang berada dalam tahanan. Tindakan yang dimaksud seperti penyiksaan atau intimidasi ketika dilakukan interogasi guna memperoleh pengakuan dari tersangka. Dalam pada itu, salah satu penelitian menunjukkan bahwa keberadaan penasihat hukum sangat membantu tersangka karena:

1. Perasaan menjadi tenang dan tidak dihinggapi perasaan was-was terhadap kemungkinan perlakuan sewenang-wenang dari penyidik.
2. Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tanpa ada rasa takut dan terpaksa.
3. Tumbuhnya keyakinan kepada penasihat hukum untuk memperjuangkan keadilan dan memberikan perhatian saat pemeriksaan.

Menurut hemat penulis, hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan di tingkat penyidikan sangat penting. Oleh karena nasib seorang tersangka kelak sangat bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, meskipun sesungguhnya hasil penyelidikan itu masih harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. Pada hakikatnya, dengan memperlakukan para tersangka atau terdakwa (Khususnya mereka yang berada dalam tahanan) sesuai dengan hak-haknya, berarti secara tidak langsung para aparat hukum telah melakukan proses pembinaan. Paling tidak, seorang tersangka/terdakwa dapat mengetahui hak-haknya ketika pertama kali bersentuhan dengan proses hukum yang melibatkan dirinya. Dengan demikian proses pembinaan terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu kasus tidak harus selalu berstatus narapidana. Proses pembinaan terhadap para tahanan disini tentunya tidak perlu sama dengan seorang narapidana. Namun prinsip dasarnya harus sama. Misalnya, dalam sistem pemasyarakatan dikenal prinsip bahwa satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana adalah dihilangkannya kebebasan Bergeraknya. Jadi selain itu, hak-hak yang lainnya harus tetap dijunjung tinggi.

B. PENERAPAN BANTUAN HUKUM

Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam pemberian layanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh kantor hukum kalandra dan organisasi kemasyarakatan khususnya pasal 2 Undang-undang NO. 16 tahun 2011 mengartur bahwa bantuan hukum kepada penerima banytuan doselenggaraan oleh menteri dan dilaskanakan oleh pemebri bantuan hukum berdasarkan undang-udnang ini hal ini sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2013 Tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum dan Penyaluran dana Bantuan hukum mengatur menegnai ruang lingkup tugas dan pengawasan juag evaluasi. Secara umum Kantor hukum kalandra sudah siap untuk memebrikan bantuan hukum dengan komitmen tinggi dan memang bersungguh-sunggu untuk memebrikan bantuan hukum. Ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Permen No. 3 Tahun 2013 tentang Verifikasi dan Akreditasi meyebutkan bahwa Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran dokumen dan laporan yang diserahkan oleh lemabaga.organisasi bantuan hukum kemasyarajatan

C. HAK DAN KEWAJIBAN BANTUAN HUKUM

Sedangkan mengenai hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan hukum, diatur juga dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 9-12. Pasal 9 berbunyi Pemberi Bantuan Hukum berhak⁶:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10 berbunyi Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;

⁶ *ibid*

- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Dari aturan-aturan diatas yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum dapat dikatakan ketentuan tersebut sudah cukup efektif untuk diterapkan. Dari pasal 9 poin a UU No.16 Tahun 2011 yang dapat berperan dalam pemberian jasa bantuan hukum bukan hanya dapat dilakukan oleh para advokat saja melainkan bisa juga dilakukan oleh dosen, paralegal dan mahasiswa.

Pasal 12 Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Keberadaan penasihat hukum dalam lapangan hukum pidana sangatlah strategis dikarenakan sifatnya memberikan keseimbangan hukum. Dalam sistem hukum acara pidana yang lama (HIR), kedudukan tersangka dijadikan objek pemeriksaan yang dikenal dengan sistem inquisitoir. Bahkan pemeriksaan di muka sidang pengadilan juga cenderung menggunakan sistem tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat lalu kemudian sistem pemeriksaan di persidangan beralih

kepada sistem *accusatoir*, di mana kedudukan terdakwa adalah sama dengan hakim dan jaksa sepanjang belum terbukti kesalahannya.

Adapun ketentuannya diatur dalam pasal 14 dan 15 sebagai berikut:

Pasal 14 (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- a. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- c. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- d. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam penerapan bantuan hukum tidak ada ketentuan pasal serta penjelasan dalam PP No. 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terutama menyangkut tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Negara Hukum yang menerima dan menganut asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Seperti di Indonesia di tengah masyarakat golongan yang kurang mampu pemerintah mengupayakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa

hukum sebagai salah satu contoh Kantor Hukum Kalandra demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum.

B. SARAN

penerima bantuan hukum dan dalam kenyataannya hanya kantor hukum atau lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam pelayanan bantuan hukum. saya menyarankan kedepan agar pemerintah dapat memperhatikan biaya-biaya dan kualitas dari bantuan hukum yang diberikan oleh kantor hukum atau LBH . sehingga bantuan yang diberikan memang benar-benar dapat menolong masyarakat yang kurang mampu yang terlibat kasus hukum dan Pengacarapengacara profesional dapat terlibat dalam pemberian bantuan hukum.